



## PENETAPAN

Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan  
Register Nomor : 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk. tanggal 19 April 2016 dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Juli 2003 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxn;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tanggal lahir 28-11-2005;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2003 di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk. ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2003 di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
  - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
  - bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
  - bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;
2. xxxxxxxxxxxxxx umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2003 di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kander Hasibuan,

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar permohonan dikabulkan dan telah meminta penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2003 di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kander Hasibuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, maka kedudukan xxxxxxxxxxxx sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

ةيجوزلا تبتذلى وعدلا ف قولىءا قنيءهلا تدهشا ذإف

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”; dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx , maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa rukun nikah yaitu dua orang saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2003 di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

ذإ اونمأ ن فولاكفءا المسم ل جأى ل ن يدب م تنىاءة

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2003

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,  
Kota Padangsidempuan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Mahmud Dongoran, MH**

Panitera

**H. Zainul Arifin, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi          | : Rp 5.000,-   |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 241.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)